



PENETAPAN

Nomor 0172/Pdt.P/2017/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rudding bin Asah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Nelayan, tempat tinggal di Desa Toropot,

Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten

Banggai Laut, sebagai Pemohon I; dan

Rusia binti Nahada, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa

Toropot Kecamatan Boka Kepulauan

Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa buktinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 29 Maret 2017 Nomor 0172/Pdt.P/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2006, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Toropot, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dinikahkan oleh imam Desa bernama Laide dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Nahada dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Aco bin Icu dan Laasira Mboeng bin Mboeng dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Riplan, laki-laki, tanggal lahir 16 November tahun 2007;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2006 di Desa Toropot, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal pada tanggal 31 Maret 2017 Nomor 0172/Pdt.P/2017/PA.Bgi, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) saksi sebagai berikut :

1. Aco bin Icu, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan., bertempat tinggal di Desa Toropot, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Toropot, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 06 Nopember 2006;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam Desa bernama Laide, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Nahada ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Laasira Mboeng bin Mboeng;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Riplan, laki-laki, tanggal lahir 16 November tahun 2007;
 - Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;
2. Laasira Mboeng bin Mboeng, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Toropot, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sebagai Paman Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon dahulu telah menikah menurut hukum Islam di Desa Toropot, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 06 Nopember 2006;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam Desa bernama Laide, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Nahada ,
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah bernama saksi sendiri dan Aco bin Icu;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristri Pemohon II;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, dan dikaruniai seorang anak bernama Riplan, laki-laki, tanggal lahir 16 November tahun 2007;
 - Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 06 Nopember 2006 sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 06 Nopember 2006 di Desa Toropot, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, namun

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Aco bin Icu dan Laasira Mboeng bin Mboeng;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Rudding bin Asah dan Rusia binti Nahada adalah suami isteri, yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 06 Nopember 2006 di Desa Toropot, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam Desa bernama Laide dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Nahada, dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing bernama Aco bin Icu dan Laasira Mboeng bin Mboeng serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 24 tahun dan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 19 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan dikaruniai seorang anak bernama Riplan, laki-laki, tanggal lahir 16 November tahun 2007;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan haruslah dipenuhi unsur/rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan tersebut adalah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan, telah dapat

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rudding bin Asah) dengan Pemohon II (Rusia binti Nahada) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2006 di Desa Toropot, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Nanang Soleman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Soleman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	91.000,-

Terbilang (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2017/PA.Bgi